



## A Juridical Analysis Of Legal Protection For Doctors And Patients In Medical Aesthetic Services (A Review Under Law No. 17 Of 2023 On Health And Law No. 8 Of 1999 On Consumer Protection)

### Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pelayanan Estetika Medis Bagi Dokter Dan Pasien (Tinjauan Berdasarkan Uu Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Dan Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Frien Refla Syarif <sup>1)</sup>; Marice Simarmata <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: <sup>1)</sup> [dr.refla.syarif@gmail.com](mailto:dr.refla.syarif@gmail.com); <sup>2)</sup> [ichesmart@yahoo.co.id](mailto:ichesmart@yahoo.co.id)

#### ARTICLE HISTORY

Received [31 Januari 2026]

Revised [30 Maret 2026]

Accepted [01 April 2026]

#### KEYWORDS

Analysis, Legal Protection,  
Medical Aesthetic Services.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Perkembangan bidang estetika medis mengalami peningkatan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penampilan, perawatan kulit, serta kemajuan teknologi dalam kedokteran estetika. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai persoalan hukum yang memerlukan perhatian serius, antara lain praktik medis tanpa izin, dugaan malpraktik, serta lemahnya perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Tujuan penelitian ini untuk menelaah bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam praktik pelayanan estetika medis dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kedua peraturan tersebut menjadi landasan utama dalam menjamin perlindungan hukum bagi kedua pihak, namun implementasinya masih memerlukan peraturan turunan serta mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas guna memperkuat efektivitasnya. Pemerintah, Majelis Disiplin Profesi, dan masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam mewujudkan sistem pelayanan estetika medis yang aman, beretika, dan berkeadilan. eformasi sistem hukum kesehatan di Indonesia perlu diarahkan pada model perlindungan hukum yang bersifat integratif dan humanistik, yang tidak hanya melindungi tenaga medis dari potensi kriminalisasi, tetapi juga menjamin keselamatan dan hak-hak pasien sebagai konsumen layanan estetika medis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru serta memperluas kajian dalam bidang hukum kesehatan di Indonesia.

#### ABSTRACT

The field of medical aesthetics has experienced rapid growth in recent years, in line with the increasing public awareness of the importance of appearance, skin care, and technological advancements in aesthetic medicine. However, behind this progress lie several legal issues that require serious attention, including unauthorized medical practice, alleged malpractice, and the inadequate legal protection afforded to both patients and medical practitioners. This study aims to examine the forms of legal protection available to doctors and patients in the practice of medical aesthetic services, with reference to Law Number 17 of 2023 on Health and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The research employs a normative juridical (doctrinal) method using a statute approach and a conceptual approach. The analysis is carried out qualitatively by examining primary, secondary, and tertiary legal materials. These two legal instruments serve as the primary foundation for ensuring legal protection for both parties; however, their implementation still requires derivative regulations and clearer enforcement mechanisms to strengthen their effectiveness. The government, the Professional Discipline Council, and the public are expected to play an active role in establishing an aesthetic medical service system that is safe, ethical, and equitable. Reforms to Indonesia's health law framework should be directed toward an integrative and humanistic model of legal protection—one that not only safeguards medical practitioners from potential criminalization but also ensures patient safety and the protection of patients' rights as consumers of aesthetic medical services. This study is expected to provide new perspectives and contribute to the growing body of literature in the field of health law in Indonesia.

## PENDAHULUAN

Di Indonesia perkembangan dunia estetika medis meningkat dengan signifikan dalam beberapa tahun terakhir beriringan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap penampilan, kesehatan kulit, serta kemajuan teknologi kedokteran estetika. Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul

berbagai permasalahan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius, seperti tindakan medis tanpa izin, dugaan malpraktik, dan lemahnya perlindungan terhadap pasien maupun dokter.

Dalam praktiknya, pelayanan estetika medis tidak hanya melibatkan aspek kesehatan tetapi juga aspek hukum, etika, dan perlindungan konsumen. Dokter sebagai tenaga medis profesional memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar etika dan kompetensi profesinya. Di sisi lain, pasien berhak memperoleh informasi yang akurat, jaminan keamanan dalam setiap tindakan medis, serta perlindungan hukum apabila mengalami kerugian. Keseimbangan antara pemenuhan hak pasien dan pelaksanaan kewajiban dokter tersebut merupakan esensi dari konsep perlindungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan estetika medis.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur mengenai hak dan kewajiban tenaga medis serta tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjamin hak-hak konsumen, termasuk pasien sebagai penerima jasa layanan medis. Kedua undang-undang tersebut memegang peranan strategis dalam menjamin adanya perlindungan hukum yang seimbang bagi dokter dan pasien. Namun demikian, masih diperlukan analisis yuridis yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana implementasi perlindungan hukum tersebut dapat berjalan efektif dalam praktik estetika medis.

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan, salah satunya berkaitan dengan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dan tenaga medis terhadap batas kewenangan dalam praktik estetika medis, belum adanya regulasi teknis khusus yang secara rinci mengatur standar pelayanan estetika medis, dan masih adanya sengketa hukum antara dokter dan pasien akibat ketidakseimbangan hak dan kewajiban hukum.

Batasan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada kajian yuridis yang berfokus pada bentuk serta penerapan perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam praktik pelayanan estetika medis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah tentang pengaturan hukum terhadap pelayanan estetika medis di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan estetika medis dan analisis yuridis terhadap pelaksanaan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan dibahas di hasil dan pembahasan.

## LANDASAN TEORI

Landasan teori dalam penelitian ini difokuskan pada analisis yuridis mengenai bentuk dan implementasi perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan estetika medis:


1. Pengaturan hukum dalam pelaksanaan pelayanan estetika medis di Indonesia.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dalam pelayanan estetika medis.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif (doktrinal) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelayanan estetika medis merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang memiliki karakteristik khusus karena berada di antara aspek medis dan aspek nonmedis dan bersifat elektif. Tindakan estetika, seperti injeksi *filler* dan *botulinum toxin*, *energy based device*, prosedur bedah minor, dan tindakan estetika lainnya memiliki konsekuensi hukum yang sama dengan tindakan medis lain yang dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki kualifikasi profesional serta kewenangan klinis sesuai peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, setiap tindakan dalam pelayanan estetika medis harus memenuhi ketentuan hukum dan etika profesi kedokteran.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, praktik kedokteran hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang memiliki izin praktik serta kompetensi sesuai standar profesi (pasal 313–317). Selain itu, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjamin keselamatan pasien, menjaga mutu pelayanan, dan bertanggung jawab atas segala akibat hukum dari pelayanan yang diberikan (pasal 340–343). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan dasar hukum bagi pasien sebagai konsumen jasa kesehatan untuk memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4, antara lain hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa, serta hak untuk memperoleh kompensasi apabila terjadi kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai. Tanggung jawab pelaku usaha atau penyedia jasa di pasal 7 dan 19 UUPK 1999 juga dapat melindungi pasien sebagai konsumen.

Dengan demikian, pelayanan estetika medis tunduk pada dua hukum sekaligus, yaitu hukum kesehatan dan hukum perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa praktik estetika medis bukan sekadar hubungan medis, tetapi juga hubungan hukum perdata antara pemberi dan penerima jasa. Perlindungan hukum terhadap dokter dalam penyelenggaraan pelayanan estetika medis bertujuan untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan rasa aman bagi tenaga medis dalam melaksanakan praktik profesionalnya.

Analisis yuridis berdasarkan pasal 273 dan 274 UU No. 17 Tahun 2023 dokter terlindungi selama berpraktik dalam lingkup kewenangan yang ditetapkan oleh Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). Perlindungan hilang ketika dokter melampaui batas kewenangannya (misalnya melakukan tindakan invasif non-kompeten). Perlindungan lain bagi dokter tertuang dalam pasal 293 UU No. 17 Tahun 2023 mengenai *informed consent* dimana dokter wajib memberikan edukasi dan *informed choice* kepada pasien sebelum pasien menandatangani *informed consent* tersebut sebagai perlindungan preventif bagi dokter. Perlindungan hukum ini bersifat preventif dan represif. Pada UU No. 17 Tahun 2023 memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi dokter melalui pengaturan standar praktik, kewajiban memberikan *informed consent*, pendokumentasian medis, serta fasilitasi penyelesaian sengketa sebelum dibawa ke pengadilan. Perlindungan preventif memastikan dokter bertindak sesuai standar untuk menghindari masalah, sementara perlindungan represif mencakup bantuan hukum dan proses sengketa yang lebih berkeadilan melalui majelis etik atau mediasi, serta bantuan pendampingan dari institusi tempat dokter bekerja.

Sementara hak pasien pada UU Nomor 17 tahun 2023 diatur dalam Pasal 276 di antaranya adalah mendapatkan informasi mengenai kesehatan dirinya, mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai pelayanan kesehatan yang diterimanya, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu, menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) atau wabah, mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis, meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain dan mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Pada pasal 297 UU Nomor 17 Tahun 2023, pasien juga memiliki hak dalam rekam medik yaitu setiap pasien berhak untuk mengakses informasi yang terdapat dalam dokumen rekam medis namun dokumen rekam medis merupakan milik fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 297 UU No. 17 Tahun 2023 dapat melindungi dokter apabila dokter telah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar profesi, standar pelayanan dan Standar Prosedur Operasional (SPO) sehingga dokter tidak dapat dituntut, baik pidana maupun perdata, dalam melaksanakan tugasnya. Analisis yuridis dokter dilindungi oleh kerahasiaan rekam medis yang juga menjadi bukti utama yang melindungi dokter di pengadilan, membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan SPO diatur dalam pasal 298 dan adanya organisasi profesi dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) memberikan jalur penyelesaian sengketa disiplin, sehingga kasus kelalaian yang ringan tidak langsung masuk ke ranah peradilan perdata atau pidana diatur dalam pasal 446.

Perlindungan preventif dilakukan melalui mekanisme perizinan, registrasi kompetensi, pelatihan, serta pembinaan yang sebelumnya diberikan kewenangan kepada organisasi profesi seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan perlindungan represif sebelumnya diberikan melalui lembaga MKDKI yang berwenang menilai dugaan pelanggaran disiplin tenaga medis, dan pada UU terbaru diberikan kewenangannya kepada Majelis Disiplin Profesi (MDP). Istilah "perlindungan represif" sudah tidak lagi digunakan pada UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023, melainkan pemberian perlindungan hukum komprehensif bagi dokter, mulai dari penyelesaian sengketa secara internal melalui pusat pengaduan yang tersedia di fasilitas kesehatan hingga bantuan hukum dari instansi kerja. Perlindungan ini bertujuan mengatasi risiko dan tantangan dalam praktik medis, memastikan keselamatan pasien, dan mendorong perubahan paradigma bahwa risiko medis bukanlah tindakan kriminal.

Dalam konteks estetika medis, *informed consent* menjadi aspek sentral karena prosedur yang bersifat elektif (tidak untuk penyembuhan penyakit) menuntut penjelasan risiko secara lebih mendalam. Apabila pasien telah memberikan persetujuan secara sadar setelah memahami risiko, maka tanggung jawab hukum dokter menjadi terbatas pada kesalahan prosedur, bukan pada hasil estetika yang bersifat subjektif. Apabila dokter telah bertindak sesuai prosedur dan *informed consent* telah diperoleh, maka tanggung jawab hukum pidana dapat dikecualikan karena tidak terdapat unsur kelalaian. Selain itu, pada Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 tidak secara langsung menghapus kriminalisasi tindakan medis, yang pada UU sebelumnya terdapat prinsip *non-criminalization of medical acts* (tidak mengkriminalisasi tindakan medis), pada UU terbaru ini lebih kepada mengatur hubungan hukum berdasarkan perjanjian antara pasien dan tenaga medis/fasilitas kesehatan, sehingga penyelesaian masalah medis (termasuk yang berkaitan dengan dugaan malpraktik) akan lebih mengedepankan jalur perdata sesuai standar profesi, bukan pidana, kecuali untuk tindakan yang jelas melawan hukum. Prinsip ini penting untuk melindungi dokter dari tuntutan hukum yang timbul semata-mata karena hasil tindakan medis tidak sesuai harapan pasien.


Sementara pasien sebagai penerima layanan estetika medis termasuk dalam kategori konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999. Pasien berhak mendapatkan pelayanan yang aman, informasi yang benar, dan hak atas ganti rugi apabila terjadi kelalaian. Bentuk perlindungan hukum terhadap pasien meliputi perlindungan preventif dan perlindungan represif. Pasal 4 huruf a UUPK 1999 menjelaskan mengenai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa. Ini menjamin Tindakan estetika dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan menggunakan alat serta bahan yang aman dan berizin edar. Sementara pada pasal 4 huruf c mengatur tentang hak informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Ini mendorong proses *informed consent* yang transparan dan dokter dilarang menjanjikan hasil yang pasti (kontrak hasil) atau menyembunyikan risiko komplikasi. Hak pasien untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi, dan/ atau penggantian atas barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar sebagaimana mestinya merupakan dasar hukum bagi pasien untuk mengajukan tuntutan perdata apabila mengalami kerugian akibat kelalaian atau kegagalan hasil yang dijanjikan. Tuntutan tersebut dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perdata di pengadilan maupun melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Hasil analisis menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut telah memberikan landasan normatif yang kokoh dalam menjamin perlindungan hukum bagi dokter dan pasien. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan, antara lain:

1. Belum adanya regulasi teknis khusus tentang estetika medis, baik dalam bentuk peraturan menteri atau pedoman standar pelayanan yang rinci.
2. Tumpang tindih kompetensi dalam praktik yang mengakibatkan sering terjadi ketidakjelasan mengenai kewenangan antara dokter umum, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika (Sp.DVE) dan dokter spesialis bedah plastik rekonstruksi dan estetika (Sp.BP-RE).
3. Pengawasan pemerintah daerah terhadap klinik estetika masih belum optimal, terutama terhadap klinik yang belum berizin, mempekerjakan dokter tanpa kompetensi dan kewenangan klinis yang memadai, maupun melibatkan tenaga non-medis.
4. Kurangnya edukasi hukum bagi pasien dan tenaga medis mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Hubungan hukum dokter–pasien dalam estetika medis adalah transaksi terapeutik yang memenuhi syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), yang didasarkan pada azas itikad baik dan menciptakan perjanjian timbal balik antara dokter dan pasien. Hubungan ini bersifat kontraktual perdata, yang bisa berubah menjadi wanprestasi (*civil liability*) jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, atau perbuatan melawan hukum (*tort liability*) jika terjadi kerugian akibat kelalaian. Di sisi lain, tanggung jawab administratif dan etik tetap berlaku bagi dokter yang melanggar kode etik atau standar profesi. Diperlukan sinkronisasi antara UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen agar perlindungan hukum bagi kedua pihak dapat diterapkan secara seimbang. Regulasi turunan seperti Permenkes tentang Standar Pelayanan Estetika Medis juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman teknis bagi penyelenggara layanan.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, reformasi sistem hukum kesehatan di Indonesia perlu diarahkan pada model perlindungan hukum yang integratif dan humanistik, yang tidak hanya melindungi dokter dari kriminalisasi, tetapi juga menjamin keselamatan serta hak-hak pasien sebagai konsumen jasa estetika medis dan dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum dalam pelayanan estetika medis dapat ditingkatkan dengan cara penguatan regulasi turunan yang mengatur secara spesifik standar kompetensi, prosedur, dan perizinan klinik estetika. optimalisasi peran Majelis



Disiplin Profesi (MDP) dalam menangani pelanggaran disiplin sebelum kasus dibawa ke ranah pidana, peningkatan literasi hukum masyarakat dan pelatihan etika bagi tenaga medis untuk mencegah terjadinya sengketa.

Dengan demikian diharapkan penelitian ini mampu menambah perspektif baru dan memperluas cakupan kajian dalam bidang hukum kesehatan di Indonesia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pengaturan pelaksanaan pelayanan estetika medis di Indonesia telah berjalan namun belum sepenuhnya sesuai dengan harapan;
2. Bentuk perlindungan hukum bagi dokter adalah hukum komprehensif, bukan lagi sekadar preventif dan represif yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasien berhak atas perlindungan hukum berupa jaminan kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta kompensasi atas kerugian yang timbul dari pelayanan yang tidak sesuai.
3. Pelaksanaan perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Secara umum, kedua undang-undang telah menyediakan dasar normatif perlindungan hukum yang cukup kuat, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala, antara lain:
  - a. belum adanya regulasi teknis yang rinci tentang standar pelayanan estetika medis,
  - b. lemahnya pengawasan terhadap praktik tanpa izin,
  - c. serta rendahnya kesadaran hukum tenaga medis dan masyarakat.

### Saran

1. Bagi Tenaga Medis dan Fasilitas Kesehatan  
Menjalankan praktik estetika medis sesuai standar profesi dan melakukan dokumentasi serta informed consent secara tertulis dan lengkap sebagai bentuk perlindungan hukum preventif dan meningkatkan kesadaran terhadap tanggung jawab hukum dan etika, agar hubungan dokter-pasien didasarkan pada prinsip saling percaya dan keterbukaan.
2. Bagi Pasien atau Masyarakat  
Meningkatkan literasi hukum dan kesehatan agar mampu memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen jasa medis, serta memilih layanan estetika medis yang legal dan berizin.
3. Bagi Majelis Disiplin Profesi (MDP) dan Organisasi Profesi  
Meningkatkan peran dalam pembinaan, mediasi, dan penyelesaian sengketa disiplin medis sebelum kasus dibawa ke ranah hukum dan menyelenggarakan pelatihan hukum kesehatan dan etika profesi bagi dokter estetika untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kesalahan prosedur.
4. Bagi Pemerintah  
Menyusun dan menetapkan peraturan turunan (Permenkes) yang secara khusus mengatur tentang standar kompetensi, perizinan, dan prosedur pelayanan estetika medis, agar terdapat kepastian hukum dan pedoman bagi seluruh penyelenggara klinik estetika., memperkuat fungsi pengawasan dan akreditasi fasilitas estetika medis, terutama dalam aspek izin praktik dan penggunaan tenaga non-medis.  
Perlunya harmonisasi dan sinkronisasi antara UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen agar perlindungan hukum bagi dokter dan pasien dapat berjalan efektif, seimbang, dan adil
5. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya  
Disarankan melakukan penelitian lanjutan secara empiris untuk menilai efektivitas perlindungan hukum di lapangan, termasuk pengaruh regulasi baru dan penyelesaian sengketa antara dokter dan pasien terhadap praktik estetika medis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Diakses melalui: <https://bpsk.kemendag.go.id>
- Dwiandari, Annisa. Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pasien dalam Pelayanan Medis Estetika di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 2023.
- Erni Yati. Urgensi Pengaturan Praktek Estetika Medis yang Dilakukan Dokter Umum di Indonesia (Perbandingan Pengaturan Estetika Medis di Singapura, Malaysia dan Korea Selatan). *Aktualita*, 2020.

Fakultas Farmasi Universitas Islam Indonesia. "Dampak Undang-Undang Kesehatan No. 17 Tahun 2023 terhadap Kewenangan Organisasi Profesi." Diakses melalui: <https://pharmacy.uii.ac.id>

Febrian, Suci Flambonita, dan Putu Samawati. Perlindungan Hukum Konsumen dalam Perspektif Hukum Nasional. Jurnal Hukum Sriwijaya, 2022.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamid, Abd. Haris. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Makassar: UMI Press, 2020.

Majelis Disiplin Profesi (MDP). Pedoman Penegakan Disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Jakarta: PB IDI, 2022.

Miru, Ahmadi & Sutarman Yado. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Nurhadi, Muhammad. Analisis Tanggung Jawab Hukum Dokter dalam Kasus Malpraktik Medis. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2022.

Ontran RS, Erna TRR. Hak Atas Informasi Kesehatan dan Perlindungan Hukum bagi Dokter: Implikasi HAM dalam Komunikasi Dokter-Pasien. Juris Jumanity, 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018.

Suryani, Lilis. Kedudukan Hukum Pasien sebagai Konsumen dalam Pelayanan Kesehatan. Jurnal Mimbar Hukum, 2022.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Republik Indonesia. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>